

**ANALISIS EKSISTENSI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) PADA PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIYAN SIDDIO MAULANA

NIM. 200106105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**ANALISIS EKSISTENSI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
PADA PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

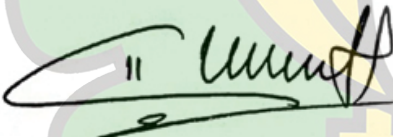
RIYAN SIDDIO MAULANA

NIM. 200106105

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA


Nurul Fithria, S.HI., M.Ag

NIP. 197511012007012027

NIP. 198805252020122014

Tanggal :

Tanggal :

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

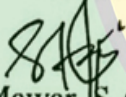
**ANALISIS EKSISTENSI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu beban Study
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

pada hari/ tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025 M
3 Rabi'ul Awal 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

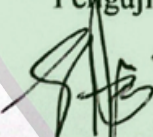
Ketua


Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197606222007012010

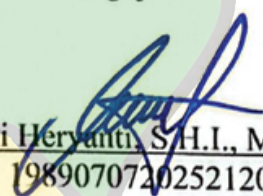
Sekretaris


Nurul Fitria, S.H.I., M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I


Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji II


Novi Heryanti, S.H.I., MA
NIP. 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Uin Ar- Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyan Siddiq Maulana
NIM : 200106105
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperangungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 September 2025
Yang menyatakan,



Riyan Siddiq Maulana

ABSTRAK

Nama/ NIM : Riyan Siddiq Maulana/200106105
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Ilmui Hukum
Judul : Analisis Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV)
Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Dalam
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Tanggal Sidang : 27 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Pembimbing II : Nurul Fithria, S.HI., M. Ag.
Kata Kunci : CCTV, Pembuktian, Hukum Islam

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memengaruhi pola kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum, khususnya pembuktian tindak pidana. Teknologi seperti CCTV menjadi sarana efektif dalam mendukung proses penegakan hukum pidana, karena rekaman CCTV termasuk dalam dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana peran CCTV sebagai alat bukti, bagaimana kedudukan hukum CCTV sebagai alat bukti elektronik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bagaimana efektivitas dan perbandingan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari literatur kepustakaan mencakup buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Teori yang digunakan ialah teori komparatif yaitu pendekatan penelitian yang membandingkan dua atau lebih kasus atau fenomena. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan CCTV sebagai alat bukti mengalami perkembangan penting meskipun belum diatur secara tegas dalam KUHP. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 mengakui rekaman elektronik, termasuk CCTV, sebagai bukti sah selama diperoleh secara legal dan memenuhi syarat hukum. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konteks dan integritas sistem hukum. Kasus seperti Novel Baswedan dan Pulomas menunjukkan bahwa efektivitas CCTV sangat kontekstual dan bergantung pada integritas sistem hukum positif dan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menciptakan makhluk dan segalanya yang ada di bumi ini, Manusia yang paling sempurna dengan akal dan perasaannya serta mampu berfikir dengan bijaksana. Berkat kehendak dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Shalawat dan salam peneliti sampaikan ke Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penelitian skripsi ini. Peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya.
4. Ibu Nurul Fithria, S.HI., M. Ag sebagai pembimbing kedua dan yang paling utama dalam membantu dan membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak/Ibu sebagai penguji pertama dalam menilai skripsi peneliti untuk menjadi lebih baik.
6. Bapak/Ibu sebagai penguji kedua dalam menilai dan mengkritik skripsi dengan tujuan membuat peneliti lebih semangat menyelesaikan skripsi.
7. Sitti Mawar, S.Ag.,M.H ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terkhusus untuk Ayah Julhazry dan Ibu Eva Eriani serta Abang Erick Azriadi yang telah memberikan, perhatian dan kasih sayang serta motivasi kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman sejawat yang telah ikut memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian kearah yang lebihsempurna dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya, hanya kepada Allah SWT peneliti memohon ampun dan beserah diri. Semoga penelitian ini bermamfaat bagi ilmu pengetahuan dikemudian hari.

Banda Aceh, 1 Juni 2025

Penulis,

Riyan Siddiq Maulana
NIM. 200106105

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di	م	Mīm	M	Em

			atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

قيل: *qīla*

يقول: *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

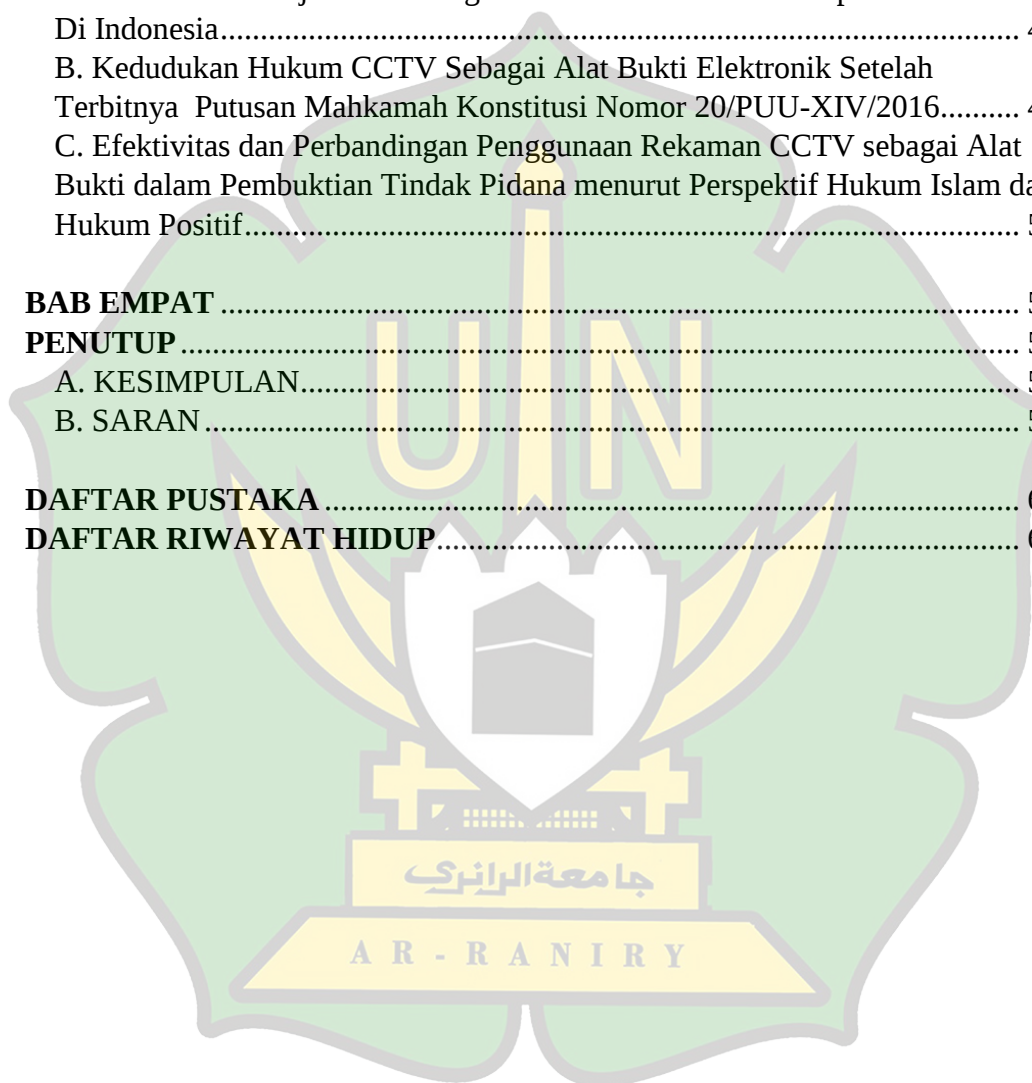
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB SATU.....	 1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB DUA.....	 18
TINJAUAN PEMBUKTIAN <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV)	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	18
A. Tinjauan tentang Eksistensi	18
1. Pengertian Eksistensi	18
2. Eksistensi dalam Perspektif Hukum	19
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian tindak pidana.....	20
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis Jenis Tindak Pidana	25
C. Tinjauan tentang Pembuktian	27
1. Pengertian Pembuktian	27
2. Sistem Pembuktian.....	29
3. Dasar Hukum Pembuktian	30
4. Teori Pembuktian.....	33
D. Tinjauan Tentang Alat Bukti Dan Barang Bukti	37
1. Pengertian Alat Bukti Dan Barang Bukti.....	37
2. Kedudukan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Proses Pembuktian ...	39
E. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembuktian	
Menggunakan CCTV.....	42
1. Pembuktian CCTV dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	42
2. Pembuktian CCTV dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia	44

BAB TIGA	46
ANALISIS <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV) PADA	
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	46
A. Peran CCTV Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Beberapa Kasus Hukum Di Indonesia.....	46
B. Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	49
C. Efektivitas dan Perbandingan Penggunaan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	51
BAB EMPAT	58
PENUTUP	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membawa perubahan pada pola perilaku manusia di segala kehidupan.¹ Terkait dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi karena memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan dan bisnis-bisnis lainnya. Namun disisi lain, teknologi informasi menjadi sarana efektif menjadi alat bantu untuk mempermudah melakukan tindak kejahatan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tindak kejahatan di Indonesia juga menjadi semakin sering terjadi. Karena tindak kejahatan semakin berkembang, maka pembuktian tindak kejahatan juga harus ikut berkembang untuk mempermudah dalam mengatasi tindak kejahatan, salah contohnya yaitu dengan pembuktian berupa informasi elektronik, pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP harus didukung dengan alat bukti lain.²

Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana, yakni mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem, yang dalam sistem tersebut ada beberapa substansi bekerja seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Per masyarakatan, dan Advokat. Tujuan dari penegakan hukum pidana yang di dalamnya ditegakkan melalui

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan ke III, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2018), hlm 141.

² Ariananda, R. A., *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*. (*Jurnal Poenale*, 2017), 5:(3). hlm. 8.

Hukum Acara Pidana pada hakikatnya memang untuk mencari kebenaran. Pencarian kebenaran materiil dari suatu perkara pidana bukanlah suatu hal yang dapat dengan mudah dilakukan. Hal ini terkait dengan terus berkembangnya modus-modus operandi kejahatan. Oleh karena itu dukungan dari berbagai ilmu pengetahuan diluar ilmu hukum menjadi sangat penting. Salah satu dukungan yang dimaksud adalah teknologi informasi.

Rekaman CCTV merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik. Hal ini dikarenakan rekaman CCTV yang dimaksud merupakan data yang tersimpan dalam *Digital Video Recorder* (selanjutnya disebut DVR). DVR ini merekam semua kejadian berdasarkan apa yang terlihat oleh kamera CCTV yang berfungsi sebagai alat pengambil gambar. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dalam ketentuan Pasal 44 mengatur tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan³.

Pasal 44 huruf b. UU ITE pada intinya mengatur bahwa dimungkinkan adanya alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) U.U. ITE. Ketentuan Pasal 44 huruf b UU ITE, merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2, serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 1 angka 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan Informasi elektronik dan Pasal 1 angka 4 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik.⁴

Kekaburan makna “perluasan” yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE tersebut masih menyisakan pertanyaan dalam frasa tersebut

³ Ramiyanto, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, (*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017), hlm. 471.

⁴ Roro Ayu Ariananda, et.al, Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana, (*Jurnal Poenale*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017), hlm. 4.

yaitu apakah perluasan tersebut ditujukan untuk memperluas macam-macam alat bukti diluar alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP atau perluasan terhadap sumber yang dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP.⁵

Pasal 6 UU ITE pun mencantumkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 16 dan Pasal 6 telah memberitahukan bahwa alat bukti elektronik akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan tidak dapat diragukan validitasnya dalam persidangan apabila informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dijamin keutuhan data/informasi elektroniknya serta dapat dipertanggungjawabkan keautentikannya, dimaksud dengan keautentikannya adalah jika informasi atau data elektronik yang tersimpan dan yang terbaca kembali tidak berubah. Keautentikan menjadi penting untuk melihat seberapa jauh rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana secara umum di Indonesia.⁶

Dalam Hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Proses pembuktian dijadikan tolok ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penegakan hukum pidana Indonesia menggunakan sistem keyakinan hakim dan tersurat dalam Pasal 183 KUHAP,

⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 26.

⁶ Liliana Tedjosaputro, *Aneka Hukum Perjanjian, Kesehatan dan Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Profesi Hukum* (Antologi Karya Tulis), (PT. Alumni, Bandung, 2012), hlm. 102.

bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.⁷

Pada perjalanannya, perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi penegakkan hukum. Di era revolusi industri 4.0 saat ini ditandai dengan pola digital salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video yang memiliki berbagai jenis nama, misalnya kamera tersembunyi, video perekam, *Closed Circuit Television* (CCTV) dan masih banyak nama dan jenis lainnya.⁸

Closed Circuit Television (CCTV) adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor.⁹ Dengan kata lain, CCTV dapat diartikan sebagai sistem pengawasan atau monitoring suatu kawasan atau wilayah dengan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-tempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol. CCTV merupakan media elektronik yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, menggunakan video kamera yang dapat menampilkan dan merekam gambar pada waktu tertentu dimana perangkat CCTV ini dipasang.

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan harus dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. menguraikan alat bukti menjadi 3 (tiga), meliputi : Pertama adalah alat bukti konvensional yang diatur dalam

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, (Bandung, Alumni, 2012), hlm. 158.

⁸ Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana, (*Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2014), hlm. 122.

⁹ Abraham Maslow, *Pengertian CCTV, Jenis serta Fungsinya*, http://www.abraham_maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/, diakses pada tanggal 27 februari 2024.

KUH.Perdata, HIR/RBG dan KUHAP. Kedua yakni alat bukti modern yaitu alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga yakni Alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang yaitu Akta Otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.¹⁰

Salah satu contoh kasus pidana yang melibatkan penggunaan CCTV sebagai alat bukti adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, rekaman CCTV menjadi salah satu alat bukti yang paling krusial dalam proses penyelidikan. Rekaman tersebut merekam aktivitas mencurigakan di sekitar rumah Novel pada saat kejadian, termasuk gerak-gerik dua orang yang mengendarai sepeda motor dan diduga kuat sebagai pelaku. Meski kualitas rekaman sempat dipersoalkan karena minim pencahayaan dan sudut pengambilan yang tidak ideal, namun CCTV tetap berperan penting dalam mengidentifikasi pola gerakan dan waktu kejadian, serta mempersempit ruang pencarian terhadap pelaku.

Namun demikian, pemanfaatan CCTV dalam kasus ini juga menimbulkan perdebatan publik mengenai efektivitas penegakan hukum. Banyak pihak menilai proses penanganan rekaman CCTV oleh aparat penegak hukum berjalan lambat dan tidak transparan, sehingga menimbulkan kesan bahwa bukti digital tersebut tidak dioptimalkan secara maksimal untuk membongkar kasus.

Kasus lain yang juga memanfaatkan CCTV sebagai alat bukti adalah kasus pembunuhan sadis di Pulomas, Jakarta Timur, pada Desember 2016, yang menewaskan enam orang. Salah satu alat bukti yang memainkan peran penting dalam mengungkap pelaku adalah rekaman CCTV yang terpasang di

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perspektif Notaris, <https://m.suarakarya.id/detail/109521/Keabsahan-Alat-Bukti-Elektronik-Dalam-Perspektif-Notaris-2-3>, diakses pada tanggal 27 februari 2024, pukul 23:49

sekitar lokasi kejadian. Rekaman tersebut merekam aktivitas keluar-masuknya pelaku ke rumah korban, serta memperlihatkan kendaraan yang digunakan oleh pelaku saat meninggalkan tempat kejadian.

CCTV ini kemudian dimanfaatkan oleh kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku, yang diketahui adalah kelompok perampok yang sudah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Melalui analisis visual dari rekaman tersebut, aparat berhasil mengidentifikasi wajah pelaku, serta menyusun kronologi kejadian secara lebih objektif. Dalam waktu singkat, kepolisian berhasil menangkap pelaku utama, yaitu Ramlan Butarbutar, beserta komplotannya. Penggunaan CCTV dalam kedua kasus di atas menunjukkan efektivitas teknologi digital sebagai alat bukti dalam penyelidikan tindak pidana. Rekaman tersebut membantu mengidentifikasi pelaku, mempercepat investigasi, dan memperkuat pembuktian.

Sementara itu, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.¹¹. Dengan demikian, alat bukti di luar ketentuan tersebut, termasuk rekaman elektronik, belum memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bukti yang sah dalam sistem pembuktian pidana menurut KUHAP.

Di sisi lain, dalam perkembangan perundang-undangan di luar KUHAP, terdapat perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

¹¹ Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana, (*Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2014), hlm. 122.

Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 ikut memperjelas bahwa penggunaan alat bukti elektronik, termasuk CCTV, tidak bisa dilepaskan dari prosedur perolehan yang sah secara hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai sebagai alat bukti hukum yang sah jika diperoleh dalam rangka proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.”¹²

Dengan kata lain, CCTV sebagai alat bukti akan sah secara hukum hanya jika diperoleh melalui proses hukum yang sah, misalnya permintaan resmi dari penyidik, penuntut umum, atau lembaga penegak hukum. Alat bukti berupa CCTV juga tidak boleh diperoleh secara ilegal atau inkonstitusional, misalnya dengan menyadap atau mencuri rekaman dari tempat pribadi tanpa izin atau surat perintah.

Menyikapi maraknya tindak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video rekaman dan CCTV yang tidak bisa lepas dari UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai ***Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran CCTV sebagai alat bukti dalam beberapa kasus di Indonesia ?

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016.

2. Bagaimana kedudukan hukum CCTV sebagai alat bukti elektronik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ?
3. Bagaimana efektivitas dan perbandingan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui peran CCTV sebagai alat bukti dalam beberapa kasus di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum CCTV sebagai alat bukti elektronik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
3. Untuk mengetahui efektivitas dan perbandingan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?

D. Kajian Pustaka

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian hampir serupa yang menulis kajian mengenai kajian ini, yaitu :

Pertama, skripsi Muhammad Fadel Rozef, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021 dengan judul *Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa kedudukan barang bukti berupa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti, apabila terdakwa dan saksi

memberikan keterangan atas pertanyaan hakim bahwa mereka mengenal barang bukti tersebut disertai penjelasan yang berkaitan dengan barang bukti CCTV itu, maka barang bukti tersebut telah berubah menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. CCTV juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut rekaman CCTV seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah saja, tetapi rekaman CCTV tersebut seharusnya juga dapat menjadi bagian dari KUHAP dimasa yang akan datang.¹³ Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah skripsi yang penulis susun selain membahas kedudukan CCTV dalam hukum positif, juga penelitian ini dikaitkan dengan hukum Islam.

Kedua, skripsi dari wahyu lestari, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019. Dengan Judul *Analisis Pembuktian Terhadap Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Perkara Pidana Umum (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) CCTV adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. Rekaman CCTV merupakan *real evidence* atau *physical evidence* yang tergolong sebagai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, oleh karena itu rekaman CCTV bisa dijadikan alat bukti petunjuk dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada yaitu persesuaian antara keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi dan diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. 2) Dalam hukum Islam rekaman CCTV di jadikan sebagai qarinah (tanda-tanda/petunjuk). Meskipun demikian qarinah dalam hukum Islam masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama" yang mengatakan bahwa qarinah hanya sebagai sarana pelengkap xiii ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas dan ada juga

¹³ Muhammad Fadel Rozef, *Kedudukan Rekaman Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*.Program), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.

yang mengatakan bahwa qarinah sebagai alat bukti pokok.¹⁴ Berbeda dengan penelitian ini, skripsi yang penulis susun lebih fokus pada analisis kekuatan pembuktian rekaman CCTV berdasarkan kasus pidana nyata dalam hukum positif Indonesia.

Ketiga, skripsi Jati Septian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017, Dengan Judul *Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Di Persidangan Ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds)*. Hasil Penelitian yang diperoleh: Kedudukan CCTV menurut UU ITE dan RKUHAP adalah sebagai alat bukti yang sah, sedangkan menurut KUHAP kedudukan CCTV merupakan barang bukti tapi ada perluasan dalam UU ITE pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dan kedudukan CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan adalah sebagai barang bukti, karena di dalam KUHAP tidak mengatur tentang kedudukan CCTV sebagai alat bukti.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi yang penulis susun adalah dengan lebih menekankan penerapan konkret CCTV dalam pembuktian pidana berdasarkan studi putusan dan praktik hakim.

Keempat, skripsi Ainun Ramdhani, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar 2017 Dengan Judul *Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 940/Pid B/2016/Pengadilan Negeri Makassar)*. skripsi ini membahas terkait dengan Seiring dengan perkembangan teknologi dan elektronik Closed Circuit

¹⁴ Wahyu Lestari, *Analisis Pembuktian Terhadap Closed Circuit Television (Cctv) Dalam Perkara Pidana Umum (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

¹⁵ Jati Septian, *Kedudukan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Di Persidangan Ditinjau Dari UU ITE, KUHAP, Dan RKUhap (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds)*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

Televisi (CCTV) banyak digunakan sebagai alat bukti atau setidaknya penunjang alat bukti lain dalam perkara pidana, pada umumnya CCTV digunakan untuk alasan keamanan namun sekarang fungsi CCTV sudah bisa membantu para penegak hukum dalam sistem pembuktian. Seperti halnya pada kasus Jessica dan ada beberapa kasus lain. Berhadapan pada keabsahan CCTV sebagai alat bukti sudah tentu akan bertentangan dengan instrument hukum mengingat pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tidak menyebutkan secara jelas kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.¹⁶ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dengan menitikberatkan pada penerapan CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang efektif, berdasarkan putusan konkret yang menimbulkan keyakinan hakim.

Kelima, skripsi Poppy Eka Alfionita, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2024 dengan judul *Penggunaan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tercatat adanya keterbatasan teknis dan prosedural dalam penggunaan CCTV, antara lain kurangnya standar operasional tetap (SOP) terkait penanganan bukti elektronik, belum memadainya kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta minimnya pemahaman hukum di kalangan penyidik dan jaksa terkait pembuktian elektronik.¹⁷ Penelitian ini lebih fokus pada aspek praktis dan kendala teknis dalam penggunaan CCTV, serta memberikan solusi berbasis penguatan fasilitas dan prosedur teknis di lapangan. Sedangkan skripsi penulis,

¹⁶ Ainun Ramdhani, *Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 940/Pid B/2016/Pengadilan Negeri Makassar)*. Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, 2017.

¹⁷ Poppy Eka Alfionita, *Penggunaan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti tambahan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Universitas Syiah Kuala, 2024.

menekankan pada aspek normatif dan kekuatan pembuktian CCTV berdasarkan logika hukum dan putusan pengadilan.

Keenam, skripsi Dhea Nur Hidayah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021 dengan judul *Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan dalam proses penyidikan dan pembuktian, sepanjang memenuhi unsur keabsahan hukum. Unsur tersebut antara lain mencakup autentisitas rekaman, relevansi dengan peristiwa pidana, serta adanya dukungan dari alat bukti lain seperti kesaksian atau dokumen. CCTV dinilai sangat membantu dalam menguatkan konstruksi peristiwa pidana secara objektif dan mempercepat proses penyidikan. Berbeda dengan skripsi yang penulis susun, penulis lebih fokus pada penerimaan CCTV sebagai bukti petunjuk dalam kasus spesifik dan bagaimana pengadilan menilainya dalam praktik.

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan

menggunakan parameter hukum sebagai standard guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁸

2. Eksistensi

Eksistensi adalah konsep fundamental yang merujuk pada keberadaan atau kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Secara etimologis, kata eksistensi berasal dari bahasa Latin "existere" yang terdiri dari dua bagian: "ex" yang berarti keluar dan "sistere" yang berarti berdiri, tampil, atau muncul. Dengan demikian, eksistensi secara harfiah dapat diartikan sebagai "berdiri keluar dari" atau "menampakkan diri".¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksistensi didefinisikan sebagai "hal berada" atau "keberadaan". Namun, pemahaman tentang eksistensi jauh lebih kompleks dari sekadar keberadaan fisik semata. Eksistensi mencakup dimensi yang lebih mendalam tentang cara seseorang atau sesuatu berada dan memiliki makna dalam dunia.²⁰

3. *Circuit Closed Television* (CCTV)

Closed Circuit Television (CCTV) adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor.²¹ Dengan kata lain, CCTV dapat diartikan sebagai sistem pengawasan atau monitoring suatu kawasan atau wilayah dengan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-tempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13-14.

¹⁹ Pria Purnama Aji, *Instagram Sebagai Sarana Untuk Menunjukkan Eksistensi Diri Di Kalangan Mahasiswa Uny*, vol 1 no 2, Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2019, hlm. 6.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Abraham Maslow, *Pengertian CCTV, Jenis serta Fungsinya*, http://www.abraham_maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/, diakses pada tanggal 27 februari 2024, pukul 23:49

ruang kontrol. CCTV merupakan media elektronik yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, menggunakan video kamera yang dapat menampilkan dan merekam gambar pada waktu tertentu dimana perangkat CCTV ini dipasang.²²

4. Pembuktian

Pembuktian adalah proses untuk membuktikan adanya fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menguatkan atau melemahkan klaim atau dalil yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara²³

5. Perkara tindak pidana

Perkara tindak pidana adalah suatu kasus atau peristiwa yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks hukum, perkara tindak pidana merujuk pada segala bentuk kejahatan atau pelanggaran yang diatur dan dilarang oleh undang-undang pidana. Hal ini mencakup berbagai jenis tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya.²⁴

6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikembangkan melalui metode ijtihad oleh para ulama, seperti ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi hukum). Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia,

²²Abraham Maslow, *Pengertian CCTV, Jenis serta Fungsinya*, http://www.abraham_maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/, diakses pada tanggal 27 februari 2024, pukul 23:49

²³ Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pustaka Al Husna Baru, 2004, hlm. 86

²⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, hlm. 120

baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan antara sesama manusia.²⁵

7. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁶ Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian mengurai tentang:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada telaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan konsep hukum dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Ini akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti berkisar pada

²⁵ Muhammad Syahrifuddin, *Ushul Fikih 1*, (Parepare, IAIN Parepare, 2021), hlm. 15.

²⁶ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

hubungan implementasi peraturan yang berlaku dalam praktik yaitu mengenai pembuktian dengan CCTV.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif adalah jenis penelitian di bidang hukum yang berfokus pada analisis sistem norma hukum, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, untuk menjawab isu atau permasalahan hukum yang dihadapi, baik dengan menerapkan norma yang sudah ada maupun mengembangkan gagasan norma baru. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka dan literatur, dengan analisis kualitatif untuk menyajikan data secara deskriptif.²⁷

3. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (literatur) yaitu metode penelitian untuk mengumpulkan data dengan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan dokumen lain, yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi, teori, dan pendapat dari berbagai sumber yang dapat digunakan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan temuan penelitian terkait masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran hasil yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, keseluruhan data yang telah diproses akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini yang menghasilkan data-data berupa informasi-informasi, kemudian data tersebut diolah kedalam bentuk tulisan dan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.

dikaitkan dengan data lainnya, sehingga bisa mendapatkan gambaran baru dan juga menguatkan gambaran sebelumnya yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara lugas dan mudah di pahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab, yakni:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari latar belakang ,rumusan masalah,tujuan penelitian, penjelasan istilah,kajian Pustaka,metode peneitian,jenis penelitian,sumber data,dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang landasan terkait tinjauan tentang tindak pidana, pembuktian, alat bukti dan barang bukti,dan tinjauan hukum islam terkait pembuktian menggunakan CCTV.

Bab Tiga,mengurai tentang metode penelitan dan hasil penelitian, yang merupakan hal utama. Pertama, Bagaimana peran CCTV sebagai alat bukti untuk beberapa kasus di Indonesia. Kedua, Bagaimana kedudukan hukum CCTV sebagai alat bukti elektronik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, mengetahui efektivitas CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam perkembangan hukum di Indonesia, dan Perbandingan Penggunaan Bukti Rekaman CCTV dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana pada Kasus Novel Baswedan dan Pulomas Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Bab Empat, merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang di tinjau dari berbagai macam regulasi hukum, kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.